



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di alamat sesuai KTP di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, sebagai

**Pemohon;**

**melawan**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/38/8/2005 tertanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 September 2006;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 26 Maret 2012;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2006 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon tidak mau mengurus dan/atau tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon sebagai suami seperti, untuk menyediakan makanan, menyiapkan dan mencuci pakaian kerja;
  - 4.2. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi,

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesuai laporan Mediator (Indra Syahrial, S.H.,M.H., CMED) tanggal 24 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa setelah mediasi Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan yakni pada sidang tanggal 7 Nopember 2024 dan 14 Nopember 2024, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 huruf a menyatakan: *Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon setelah mediasi tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali, maka sesuai dengan SEMA tersebut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Tng



Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,0
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.145.000,0

0

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).